

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 36


PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAROS
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 50);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);
 4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Nomor 050/028/Bappeda/2021 tanggal 22 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 50) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAROS
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BAROS
Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII ...

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan

- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KECAMATAN BAROS KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018-2023

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BAROS KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan Perangkat-Perangkat Daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baros yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Baros selama 5 (lima) tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Baros yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan wakil Wali Kota Sukabumi.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dilakukan karena adanya Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yang memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 point c yaitu terjadi perubahan yang mendasar akibat pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nonalam pada tingkat nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional.

Pandemi ...

Pandemi COVID-19 yang muncul di akhir tahun 2019 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global termasuk dalam hal penyesuaian anggaran, dan tentu berdampak pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pembangunan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dengan melakukan penyesuaian atau perubahan target-target pembangunan dalam RPJMD pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 terutama indikator makro ekonomi nasional untuk Tahun 2020 dan proyeksi target pembangunan Tahun 2021. Demikian pula dengan penyesuaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Substansi Rencana Strategis yang mengalami perubahan meliputi gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini, permasalahan dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19, tujuan dan sasaran, target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 beserta indikator kinerjanya untuk Tahun 2021-2023, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahapan proses penyusunan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Baros Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Baros
Tahap ini dilakukan dengan:
 - a) membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Baros berdasarkan Surat Keputusan Camat Baros Kota Sukabumi Nomor: 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Baros;
 - b) melaksanakan orientasi mengenai perubahan Rencana Strategis untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Baros;
 - c) menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja; dan
 - d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Baros.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Baros
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Baros, permasalahan dan isu-isu strategis yang meliputi identifikasi permasalahan, penelaahan visi misi dan program kepala daerah; penelaahan dokumen Renstra Kecamatan Baros, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; penelaahan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Baros
Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Baros menjadi rancangan akhir Renstra Kecamatan Baros dengan berpedoman pada Peraturan Daerah RPJMD yang telah ditetapkan. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Baros disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Baros;
 - III. Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Kecamatan Baros;
 - IV. Tujuan dan Sasaran;
 - V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kecamatan Baros;
 - VIII. Penutup.
4. Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Baros
- Rancangan akhir Renstra Kecamatan Baros disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Wali Kota Sukabumi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nonalam;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
16. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Renstra adalah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan sebagai tindak lanjut adanya perubahan yang mendasar terkait kebijakan nasional dan percepatan penanganan COVID-19 serta dampak yang di timbulkannya;

Tujuan penyusunan perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih;
- b) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- c) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika perubahan Renstra mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terdiri atas 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAROS

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III ...

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BAROS

Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.


BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAROS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Baros



Susunan ...

Susunan organisasi Kecamatan Baros Kota Sukabumi berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut:

1. Camat (Eselon IIIa)
2. Sekretaris (Eselon IVa) yang membawahkan:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVb)
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan (Eselon IVb)
3. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum (Eselon IVa)
4. Kasi Kesejahteraan Sosial (Eselon IVa)
5. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Eselon IVa)
6. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Eselon IV a)
7. Lurah (Eselon IV a)

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, kecamatan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas pokok dan fungsi Camat juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Wali Kota sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

2.1.3 Uraian Tugas

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;

d. menyelenggarakan ...

- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- h. mengadakan koordinasi dengan Dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat dibantu oleh:

a. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal :

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan secara terpadu;
- e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Kecamatan;
- g. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- i. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;
- j. pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- k. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;

12. pengoordinasian ...

- l. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi survey kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- m. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- n. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
- o. pengoordinasian dan konsultasi dengan Dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- p. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas sekretaris Kecamatan dibantu oleh :

- (1) subbagian umum dan kepegawaian;
- (2) subbagian perencanaan dan keuangan.

b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi pemerintahan dan pelayanan umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. melaksanakan penyusunan monografi Kecamatan;
- e. mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- f. menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelaksanaan program kegiatan;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- i. melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- k. mengoordinasikan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- l. melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- n. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan atau surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi ...

c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:

- a. menyusun rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil kelurahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- k. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin keramaian;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial,

Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas;

- a. menyusun rencana operasional seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja Camat;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
- c. mengumpulkan data profil kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial;
- h. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
 - j. melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan, dan peningkatan peranan perempuan;
 - k. melaksanakan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
 - l. melaksanakan koordinasi kegiatan satuan tugas JF;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi kesejahteraan sosial; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :
- Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada Camat, dan melaksanakan tugas:
- a. menyusun rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja Camat;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
 - d. mengumpulkan data profil kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - g. melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - j. melaksanakan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
 - k. melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
 - l. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Kecamatan Baros adalah sebanyak 51 orang, dengan rincian sebagai berikut: pejabat struktural eselon IIIa 1 orang, pejabat eselon IVa sebanyak 9 orang dan pejabat eselon IVb sebanyak 18 orang, staf pelaksana sebanyak 14 orang dan TKS sebanyak 9 orang.

Kondisi ...

Kondisi jumlah dan kualitas aparatur masih kurang memadai dibandingkan dengan beban kerja saat ini, sehingga diharapkan ada penambahan pegawai yang punya kemampuan dasar dan kompetensi di bidang akuntansi. Upaya penambahan formasi terus dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sukabumi, sementara dari segi kualitas upaya yang dilakukan adalah peningkatan jumlah bimbingan teknis dan substantif yang berkelanjutan.

Tabel 2.2.1
Susunan Kepegawaian

No	Susunan Kepegawaian	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 Orang
3.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	1 Orang
4.	Kepala Seksi Pembangunan dan PM	1 Orang
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	1 Orang
6.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Orang
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Orang
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
9.	Pelaksana di Kecamatan	2 Orang
10.	THL	6 Orang
11.	TKS	3 Orang
12.	Lurah	4 Orang
13.	Seklur	3 Orang
14.	Kasi Pembangunan dan PM Kelurahan	3 Orang
15.	Kasi Kesos	4 Orang
16.	Kasi Trantib Kelurahan dan Pemerintahan	4 Orang
17.	Pelaksana di Kelurahan	11 Orang
18.	THL	5 Orang
19.	TKS Kelurahan	11 Orang
JUMLAH		63 Orang

Sumber Data: Daftar Nominatif Pegawai Tahun 2020

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Baros

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	%	Rusak Berat	%
1	Kendaraan Roda Empat Toyota Avanza	1	1	100	0	0
2	Kendaraan Roda Empat Pick Up	1	1	100	0	0
3	Sepeda motor gerobak	4	3	75	1	25
4	Sepeda motor	26	23	88	3	12
5	Mesin ketik manual	5	0	0	5	100
6	Lemari kaca	5	4	80	1	20
7	Lemari Kayu	11	8	73	3	27
8	Meja Rapat	3	1	34	2	66
9	Meja	48	44	92	4	8
10	Kursi putar	32	15	47	17	53
11	Bangku tunggu	5	5	100	0	0
12	Tenda	1	0	0	1	100
13	AC	4	4	100	0	0
14	Televisi	4	3	75	1	25
15	Mimbar/Podium	1	1	100	0	0
16	Gorden	2	2	100	0	0
17	Filing Cabinet	8	5	62	3	38
18	Alat Penghancur kertas	5	4	80	1	20
19	Kursi Tamu	9	7	73	2	27
20	Mesin potong rumput	7	0	0	7	100
21	Lemari besi	4	2	50	2	50
22	CCTV	1	1	100	0	0
23	LCD Proyektor	5	2	40	3	60
24	Camera Digital	13	7	54	6	46
25	Facsmile	1	1	100	0	0
26	Transmitter UHV	3	1	33	2	67
27	Handy Talky	8	5	62	3	38
28	Layar Proyektor	5	5	100	0	0
29	Wireless	5	3	60	2	40
30	Printer	32	14	44	18	56
31	Laptop	17	11	65	6	35
32	Computer	35	13	37	22	63
33	Alat Pemadam Portable	5	5	100	0	0

Sumber Data : Buku Inventaris Tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Baros Kota Sukabumi dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Baros dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Baros adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Baros Kota Sukabumi adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya kecukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi. Realisasi anggaran Kecamatan Baros selama periode anggaran Tahun 2013 - 2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan Kecamatan Baros sebagai berikut:

2.3.1. Sasaran/Target Renstra Perangkat Daerah 2013-2018

Dalam Renstra Kecamatan Baros Tahun 2013-2018 ada 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dan harus dicapai yaitu :

1. Meningkatnya keakuratan data Profil Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan Musrenbang yang lebih baik Indikator sasarannya:
 - a. Jumlah kelurahan yang berkategori swasembada;
 - b. Jumlah kelurahan yang berkategori swakarya; dan
 - c. Jumlah kelurahan yang berkategori swadaya.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan

Indikator sasarannya :

- Presentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan

Tabel 2.3.1

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya keakuratan data Profil Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan Musrenbang yang lebih baik	Jumlah Kelurahan Yang Berkategori : a. Swasembada b. Swakarya c. Swadaya	2 2 -	1 3 -
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan	95%	95%

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Kecamatan Baros telah dapat melaksanakan tugas dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Baros. Uraian dapat dijelaskan pada Tabel 2.3.b (T-C 23) sebagai berikut :

Tabel 2.3.2 ..

Tabel 2.3.2 (TC 23)

Tabel TC 23																		
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah																		
Dari Tahun 2014-2018																		
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian (%) pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	97%	97%	96%	96%	96%	97%	97%
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur		100%		100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	98%	98%	98%	99%	100%	98%	98%
3	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-		-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	97%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja keuangan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran		100%		100%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Administrasi Pemerintahan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,84%	100%	100%	100%	100%	99,84%	100%
7	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemb di Kec/Kel		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,45%	100%	100%	100%	100%	99,45%	100%

Tabel 2.3.3 (TC 24)

Tabel TC 24																	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah																	
Dari Tahun 2014-2018																	
Uraian	Anggaran pada Tahun(Rp)					Realisasi Anggaran padaTahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.016.000	3.168.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	2.016.000	3.168.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	33,90	33,90
- Peny. Jasa Kom. SDA dan Listrik	51.000.000	41.040.000	45.900.000	41.400.000	50.400.000	35.879.287	32.924.293	34.905.599	36.164.183	49.383.620	70,35	80,22	76,05	87,35	97,98	(0,30)	8,31
- Peny. Jasa Administrasi Keuangan	59.100.000	66.160.000	76.411.750	63.211.750	169.819.500	56.440.000	63.905.000	65.515.000	49.200.000	118.109.573	95,50	96,59	85,74	77,83	69,55	30,20	20,27
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.995.000	68.277.000	68.277.000	63.061.000	70.501.000	67.995.000	67.625.500	68.277.000	63.061.000	70.501.000	100,00	99,05	100,00	100,00	100,00	0,91	0,91
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan krj	30.000.000	30.000.000	30.000.000	19.450.000	19.450.000	29.999.000	30.000.000	30.000.000	19.450.000	19.450.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	(10,27)	(10,27)
- Penyediaan Alat Tulis kantor	36.000.000	44.156.000	44.156.000	50.125.000	51.917.000	36.600.000	44.156.000	44.156.000	50.125.000	51.917.000	101,67	100,00	100,00	100,00	100,00	9,59	9,13
- Peny. Brg Cetak dan Pengadaan	24.992.000	25.640.000	25.640.000	17.990.000	19.990.000	24.992.000	25.640.000	25.640.000	17.990.000	19.990.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	(5,43)	(5,43)
- Peny. Komp. Inst. Listrik/Pen.Bngn.ktr	11.675.000	12.580.000	12.580.000	12.580.000	12.520.000	11.675.000	12.572.000	12.580.000	12.580.000	12.447.000	100,00	99,94	100,00	100,00	99,42	1,76	1,61
- Peny. Peralatan & Perlengkapan Ktr	15.980.000	17.780.000	17.780.000	12.080.000	12.380.000	15.975.000	17.320.000	17.780.000	12.080.000	11.348.000	99,97	97,41	100,00	100,00	91,66	(6,18)	(8,19)
- Peny. Bahan bacaan dan Peraturan dan perundang undangan	12.780.000	13.320.000	18.120.000	18.240.000	18.240.000	12.780.000	13.320.000	18.120.000	18.240.000	12.380.000	100,00	100,00	100,00	100,00	67,87	9,30	(0,79)
- Penyediaan makan dan Minuman	68.250.000	75.120.000	75.120.000	75.120.000	79.620.000	68.232.500	75.113.000	75.120.000	75.120.000	79.620.000	99,97	99,99	100,00	100,00	100,00	3,93	3,93
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	9.700.000	14.125.000	66.475.000	58.431.550	69.000.000	9.750.000	8.900.000	64.475.000	55.481.550	69.000.000	100,52	63,01	96,99	94,95	100,00	63,31	63,10
- Peny Jasa Keamanan Gedung Kantor	43.800.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000	73.000.000	43.800.000	43.800.000	43.800.000	43.720.000	73.000.000	100,00	100,00	100,00	99,82	100,00	13,62	13,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
- Pengadaan Perlengkapan Gdg Kantor	56.000.000	-	112.940.000	77.849.000	135.660.000	54.517.500	-	112.940.000	74.699.000	93.402.120	97,35	-	100,00	95,95	68,85	34,30	19,66
- Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	-	56.490.000	-	-	-	-	54.720.000	-	-	-	-	96,87	-	-	-	-	-
- Pemel. Rutin / Berkala Rumah Dinas	11.000.000	11.380.000	12.080.000	-	-	5.620.000	11.380.000	12.080.000	-	-	51,09	100,00	100,00	-	-	4,79	46,61
- Pemel. Rutin / Berkala Gedung Ktr	54.000.000	55.610.000	59.600.000	35.322.000	39.239.000	54.000.000	55.610.000	59.598.800	35.282.000	38.379.000	100,00	100,00	100,00	99,89	97,81	(7,67)	(8,18)
- Pemel. rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	64.650.000	69.316.100	63.316.100	115.366.000	144.207.000	62.691.400	69.267.700	62.259.100	115.291.898	132.100.000	96,97	99,93	98,33	99,94	91,60	22,21	20,48
- Pengadaan Meubelair	49.645.300	107.130.000	71.390.000	55.090.000	52.090.000	62.691.400	105.618.600	71.390.000	52.690.000	52.090.000	126,28	98,59	100,00	95,64	100,00	1,21	(4,53)
- Pengadaan Sumur Resapan	-	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	-	-	34.625.000	56.625.000	50.200.000	-	-	34.535.000	56.625.000	50.200.000	-	-	99,74	100,00	100,00	20,41	20,57
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
- BinteK Implementasi Per. Perundangan	21.129.000	21.129.000	20.696.500	20.529.500	21.129.000	12.125.000	20.529.000	20.696.500	20.529.000	19.124.000	57,39	97,16	100,00	100,00	90,51	-	12,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Pengembangan Sist Pelapan Capaian Kinerja & Keuangan																	
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.015.000	6.982.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.015.000	6.982.500	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	8,71	8,71
- Penyusunan Laporan Keu. Semesteran	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.045.000	3.760.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.045.000	3.760.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,83	25,83
- Penyusunan Laporan Prognosis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.045.000	3.760.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.045.000	3.760.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,83	25,83
- Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.045.000	4.981.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.045.000	4.981.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	34,99	34,99
Program Perencanaan dan Penganggaran																	
- Penyusunan Rencana Kerja	-	5.000.000	5.090.000	5.015.000	10.882.500	-	5.000.000	5.090.000	5.015.000	10.882.500	-	100,00	100,00	100,00	100,00	29,59	29,59
Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Kecamatan & Kel																	
Penyusunan dan pendayagunaan Data Profil	19.099.500	40.399.500	46.015.300	27.595.300	74.712.500	19.099.500	40.399.500	40.399.500	27.595.300	74.712.500	100,00	100,00	87,80	100,00	100,00	40,63	40,63
Pelaksanaan Musrenbang Tk Kecamatan	30.588.000	53.643.000	41.643.000	41.643.000	43.969.900	30.588.000	53.643.000	53.643.000	41.643.000	43.969.000	100,00	100,00	128,82	100,00	100,00	9,50	9,50
Kel Money dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	#####	103.767.900	136.082.900	126.022.900	127.962.900	103.767.565	103.767.900	136.082.500	126.002.900	111.473.875	100,00	100,00	100,00	99,98	87,11	5,38	1,81
Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan																	
Bintek Kegiatan Adipura	16.760.000	20.696.500	20.696.500	-	-	16.760.000	20.696.500	20.696.500	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	11,12	11,12
Peningkatan Keasadaran Partisipasi Masyarakat Dalam Kemanan, Ketertiban (Pembinaan Anggota LINMAS)	37.735.000	44.435.000	39.435.000	42.615.000	47.340.000	37.735.000	44.435.000	39.435.000	42.615.000	47.340.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5,83	5,83
Peningkatan Keasadaran Partisipasi Masyarakat Dalam Adm. Pemerintahan (Sosialisasi Adm Kepend RT/RW)	42.474.000	75.264.000	42.474.000	42.183.000	44.292.000	42.474.000	75.264.000	42.474.000	42.183.000	44.292.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,05	1,05
Peningkatan Keasadaran Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (TP.PKK)	21.000.000	29.160.000	41.767.000	41.767.000	42.962.000	20.999.200	29.160.000	41.767.000	41.767.000	42.962.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	19,60	19,60
Peningkatan Keasadaran Partisipasi Masyarakat Dalam Seni dan Keolah ragaan (PORCAM/PORPEMKOT)	93.514.000	130.165.000	93.514.000	135.965.000	115.471.500	93.514.000	130.165.000	93.304.500	135.965.000	115.471.500	100,00	100,00	99,78	100,00	100,00	5,41	5,41

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang digunakan oleh Kecamatan Baros didasarkan pada potensi, peluang dan kendala yang ada sebagai berikut:

1. Kekuatan (*strengths*)
 - Potensi Wilayah cukup luas
 - Infrastruktur jalan yang baik
 - Sumber Daya Manusia di masyarakat tinggi
2. Kelemahan (*weakness*)
 - Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan
 - Terbatasnya SDM Kecamatan
 - Belum memadainya sarana dan prasarana kantor
 - Belum adanya kesadaran warga mengenai program pemerintah daerah maupun pusat
3. Peluang (*opportunities*)
 - Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
 - Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
 - Kondisi masyarakat yang heterogen
 - Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan
 - Tercipta hubungan antara pemerintah dan masyarakat
 - Keamanan dan ketertiban kondusif di wilayah
 - Perekonomian di masyarakat cukup tinggi
4. Ancaman (*threats*)
 - Berdekatan dengan batas wilayah kabupaten sukabumi
 - Bencana alam berupa kiriman air dengan debit tinggi dari wilayah kabupaten
 - Urbanisasi tinggi
 - Infrastruktur saluran air kurang baik (drainase, gorong-gorong dll)
 - Kurangnya ketersediaan air bersih di masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN BAROS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memecahkan masalah perlu melakukan analisis lingkungan kerja, dengan cara menilai kemampuan dan kapasitas sumber daya internal ke dalam kategori strengths (kekuatan) dan weakness (kelemahan), merinci dan menilai keadaan lingkungan eksternal kedalam kategori opportunities (peluang atau kesempatan) yang dapat dimanfaatkan mendukung keunggulan kompetitif yang dimiliki, dan Threats (ancaman) yang harus diatasi.

Adapun faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Baros di Wilayah Kecamatan Baros setelah brainstorming dan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan faktor internal dan eksternal kedalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1. dibawah ini.

TABEL 3.1
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL	
STRENGTHS (Kekuatan)	WEAKNESSES (Kelemahan)
Adanya peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 ttg kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Kecamatan	Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai
Adanya Surat Keputusan Camat Baros Sukabumi Nomor 54 tahun 2017 tentang SOP Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi	Keterbatasan Anggaran Kecamatan
Komitmen bersama seluruh jajaran dalam mewujudkan visi dan misi	Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
FAKTOR EKSTERNAL	
OPPORTUNITY (Peluang)	THREATS (Ancaman)
Adanya Pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat	Tuntutan penyelenggaraan Good Governance
Adanya partisipasi masyarakat	Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kondisi lingkungan yang strategis	Masih kurangnya pemahaman tentang TIK

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUKABUMI TERPILIH

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Sukabumi, Kecamatan Baros Kota Sukabumi memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan prima. Visi pemimpin Kota Sukabumi sejalan dengan tujuan pelayanan Kecamatan Baros Kota Sukabumi yaitu dalam rangka pencapaian Visi Kota Sukabumi sebagai kota pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan takwa. Visi, Misi dan Program Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih ditujukan selama kepemimpinan Wali Kota dan wakil Wali Kota Terpilih untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: “ **Terwujudnya Kota Sukabumi Yang Religius, Nyaman dan Sejahtera.**”

Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih periode tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlakulkarimah, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial;
2. Mewujudkan Tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif.

Keempat misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan.

Kecamatan Baros dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan dengan Misi Keempat Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yaitu ” Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif”, guna menciptakan organisasi pemerintah yang efektif dan efisien dan memenuhi azas good governance, clean dan strong government serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Adapun permasalahan pelayanan yang ada di Kecamatan Baros adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2
PERMASALAHAN PELAYANAN

No	Misi dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan inovatif	Pelayanan Belum maksimal	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi	Pembinaan secara rutin untuk menumbuhkan motivasi, semangat kerja, semangat berprestasi dalam menjalankan tugas
			Masih kurangnya tingkat kedisiplinan aparat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Pembinaan secara rutin untuk menumbuhkan motivasi, semangat kerja, semangat berprestasi dalam menjalankan tugas
2	Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel		Kapasitas sumber daya aparatur masih rendah	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA KOTA SUKABUMI

Visi Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perdagangan Di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa." Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antar masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kota Sukabumi secara terpadu, yang dijalankan melalui sistem pemerintahan yang baik dan adil dalam melayani masyarakat, serta berpijak pada pola berpikir dan pola berbuat berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kecamatan ...

Kecamatan Baros merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Pemerintah Kota Sukabumi. Dalam melaksanakan pelayanan kepada warga masyarakat yang mengacu kepada sasaran jangka menengah Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Baros menemukan berbagai permasalahan yang disebabkan beberapa faktor penghambat maupun faktor pendorong yang dapat menentukan keberhasilan penanganannya, antara lain:

A. Faktor Pendorong Pelayanan Kecamatan Baros antara lain:

1. Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik;
3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas dan akurasi data profil kecamatan dan kelurahan;
6. Terwujudnya lingkungan yang bersih, indah, asri dan rindang serta peningkatan kawasan hijau;
7. Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku;
8. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana;
9. Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi;
10. Meningkatnya pembinaan keagamaan dalam upaya mendukung tercapainya kualitas beribadah bagi warga masyarakat.

B. Faktor Penghambat Pelayanan Kecamatan Baros antara lain:

1. Kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang belum terpadu;
2. Terbatasnya kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan;
3. Pengelolaan dan pelayanan kearsipan masih manual dan belum seluruhnya pelayanan tersentral di kecamatan;
4. Sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan belum memadai.

3.4 TELAHAH RTRW DAN KLHS KOTA SUKABUMI

Kecamatan Baros bertujuan untuk memberikan pelayanan prima akan tetapi harus berjalan selaras dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi agar dapat mewujudkan Kota Sukabumi sebagai kota yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup serta untuk mewujudkan Kota Sukabumi sebagai kota yang bersih, indah dan sehat dan sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan regulasi atau peraturan daerah.

Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS merupakan serangkaian kegiatan analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana, dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

KLHS ...

KLHS memiliki tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selain itu KLHS juga bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, agar memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

Adapun tujuan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi adalah untuk memberi kontribusi perbaikan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi melalui :

1. Penelaahan dan evaluasi pengaruh rumusan kebijakan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;
2. Pengintegrasian konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi;
3. Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan lingkungan serta alternatif pengelolaan sumber daya alam di Kota Sukabumi.

Dengan demikian, selain RTRW, KLHS juga menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat di Kecamatan Baros Kota Sukabumi harus selaras kegiatan pembangunan, kegiatan ekonomi lainnya dan berwawasan ramah lingkungan dan memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan lingkungan yang baik sebagaimana tujuan KLHS dimaksud.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya, akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Bagi ...

Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Oleh karena kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi. Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kecamatan Baros dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi di wilayah Kecamatan Baros selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2018-2023), serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah yang juga akan menentukan kebijakan dan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang (2018-2023).

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baros, telaah visi, misi, dan program kerja Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih, telaah Renstra K/L dan Provinsi dan Renstra Kota, telaah RTRW dan KLHS, dapat ditentukan isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan Baros yaitu:

1. Peningkatan Kategori Kelurahan

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, Kelurahan/Desa dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Kelurahan/Desa Swadaya yaitu Kelurahan/Desa yang belum mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, administrasi belum baik dan LKMD belum berfungsi dengan baik

Ciri-ciri:

- Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya
- Penduduknya jarang
- Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris
- Bersifat tertutup
- Masyarakat memegang teguh adat
- Teknologi masih rendah
- Sarana dan prasarana sangat kurang
- Hubungan antar manusia sangat erat
- Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga

b) Kelurahan/Desa Swakarya yaitu Kelurahan/Desa yang mulai mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, administrasi cukup baik dan LKMD mulai berfungsi menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Ciri-ciri:

- Adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir
- Masyarakat sudah mulai terlepas dari adat
- Produktifitas mulai meningkat
- Sarana dan prasarana mulai meningkat

c) Kelurahan/Desa Swasembada yaitu Kelurahan/Desa yang sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, administrasi baik dan LKMD sudah berfungsi menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Ciri-ciri:

- Hubungan antar manusia bersifat rasional
- Teknologi dan pendidikan tinggi

Produktifitas ...

- Produktifitas tinggi
- Terlepas dari adat
- Sarana dan prasarana lengkap dan modern.

2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya

Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh globalisasi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat membawa semangat kapitalisme dan liberalisme, mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif dan mendapatkan kebebasan yang seluas-luasnya dan akibat selanjutnya nilai-nilai moral, sosial dan agama semakin di tinggalkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan koordinasi seluruh pihak dan pendekatan yang komprehensif. Kehidupan beragama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan kota, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Disamping itu pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat kota yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Upaya dalam aspek agama harus di dukung pula dengan penguatan hubungan antar individu dalam interaksi sosial. Berbagai komunitas sosial yang ada di masyarakat di perkuat, sehingga dapat berfungsi lebih optimal dalam mengatasi berbagai persoalan sosial. Pembangunan dan pemantapan jati diri masyarakat kota Sukabumi yang ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilai luhur budaya sunda seperti religius, kebersamaan dan persatuan juga nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik;

3. Penanganan Kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Pemenuhan kebutuhan dasar (*Basic Needs*) masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang kurang mampu merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dimana kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Program ini menjadi prioritas seiring dengan semakin beratnya beban kehidupan masyarakat akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak yang memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi yang diharapkan diantaranya adalah menurunnya presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, merata dan terjangkau, terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin, terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan dan meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan;

4. Peningkatan dan pengembangan kesempatan kerja dan berusaha melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM serta sektor-sektor lainnya

Memberikan ...

Memberikan iklim yang kondusif bagi investasi dan menoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta mengembangkan koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kemitraan dengan usaha menengah dan besar, sehingga aspek permodalan dan perluasan kesempatan kerja dapat di tingkatkan;

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintahan menuju *Good Governance* dan *Clean Government*

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui pembangunan sistem yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, baik sistem manajemen kepegawaian yang profesional, keuangan daerah dan struktur organisasi yang mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat;

6. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan

Diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang menunjang proses belajar mengajar, baik sekolah umum, sekolah berstandar nasional dan sekolah berstandar internasional;

7. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional BKB-Posyandu, Posbindu, Pustu dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, pustu sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Baros dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Baros Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Umum Menuju Pelayanan Prima, dengan melaksanakan:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Baros yang berkompeten, terpercaya serta profesional dalam mewujudkan Pelayanan Prima;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur yang berorientasi pada prestasi kerja dan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan:
 - a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat;
 - c. Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan kondusifitas wilayah;
 - d. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. Meningkatkan kualitas lingkungan dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan di atas telah ditetapkan sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Baros Kota Sukabumi dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Baros adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur kecamatan dan kelurahan;
2. Dokumen perencanaan dan laporan keuangan tersaji dengan baik;
3. Kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan rencana strategi yang telah ditetapkan;
4. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi pengadaan barang dan jasa;
5. Jumlah Kelurahan yang berkategori Swadaya, Swakarya dan Swasembada;

6. Persentase ...

6. Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan;
7. Meningkatnya prestasi di Kelurahan dan Kecamatan;
8. Meningkatnya kualitas pelayanan yang prima;
9. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kerja kecamatan baik kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanaan tugas;
10. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang belum dilaksanakan kecamatan;
11. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
12. Tersedianya dokumen perencanaan yang mewadahi aspirasi masyarakat dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang;
13. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
15. Meningkatnya peran serta kelembagaan kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan;
16. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik di Kecamatan.

TABEL 4.1 (TC 25a)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2019-2020 sebagai berikut:

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2019	2020
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	83.81	84.03
			Indeks pelayanan publik	Persen	70%	75%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	82.55	83.00

Tabel 4.2 ...

Tabel 4.2 (T-C.25b.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			KONDISIKINERJA PADA AKHIR PERIODE
					2021	2022	2023	2023
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Baros		Nilai SAKIP Kecamatan Baros	Nilai	83.35	84.00	84.45	84.45
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	Persen	80%	85%	90%	90%
2	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84.15	84.75	85.00	85.00
		Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan baros	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang di akomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan	Persen	80%	85%	90%	90%
3	Meningkatkan kamtramtibmas		Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan Baros	Persen	85 %	90 %	95 %	95%
		Meningkatnya kapasitas personil linmas Kecamatan Baros	Persentase peningkatan kapasitas personil linmas	Persen	75%	80%	85%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi Kecamatan menuju arah pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu dan berkelanjutan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan yang terencana. Pelaksanaan Program dan kegiatan Kecamatan disusun berdasarkan Visi dan Misi Kota Sukabumi serta Visi dan Misi Wali Kota Sukabumi dan wakil Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023 sebagai berikut :

Visi Kota Sukabumi : **“Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa.”**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Sukabumi tersebut ditetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah;
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

Sedangkan Visi Wali Kota Sukabumi dan wakil Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kota Sukabumi Yang Religius, Nyaman dan Sejahtera”**.

Penjabaran Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi 2018-2023 tertuang dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial;
2. Mewujudkan Tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif.

5.2 Kebijakan

1. Peningkatan kualitas bintek aparatur kecamatan dan kelurahan;
2. Peningkatan dan pengembangan program pelayanan pelayanan administrasi perkantoran;
3. Peningkatan kualitas perencanaan program dan laporan keuangan serta Sakip;

4. Pengembangan ...

4. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana aparatur untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan kualitas musrenbang dan peningkatan monitoring hasil pembangunan;
6. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan;
7. Peningkatan kualitas dan pendayagunaan propil kecamatan dan kelurahan;
8. Peningkatan swadaya murni masyarakat.

Tabel 5.1 (T-C.26.a)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera			
Misi: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan <i>inovatif</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang berbasis teknologi informasi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Mengembangkan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi

Tabel 5.2 (T-C.26.b)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kamtramtibmas	Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan Baros	1 Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban	Peningkatan kordinasi ketentraman dan ketertiban umum
MISI IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	1 meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik khususnya di era pandemi covid-19 2 penguatan pelayanan terpadu 3 peningkatan profesionalisme ASN 4 penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	1 Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2 Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Baros	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	1 Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi	1 Penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Baros Kota Sukabumi di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2018-2023, akan dikemukakan pada Bab VI.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dalam Merealisasikan Visi dan Misi Perangkat Daerah diperlukan adanya rencana program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan, dan diupayakan searah dengan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota terpilih tahun 2018 - 2023. Rencana program dan kegiatan perlu diuraikan secara rinci dan mampu menggambarkan langkah dan kegiatan SKPD Kecamatan selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2018-2023. Selanjutnya perlu diuraikan pendanaan indikatif sebagai patokan perencanaan anggaran sehingga mampu memberikan gambaran.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Baros adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Perencanaan dan Penganggaran;
7. Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan;
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan.

Perencanaan, Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Baros selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1.a ...

Tabel 6.1.a (TC 27.a)														
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BAROS														
KOTA SUKABUMI TAHUN 2019-2020														
Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja, sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal				Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017		2018		Realisasi 2019		Target 2020		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	5.628.910.805,00	100%	5.657.017.500,00	100%	7.744.109.615,00	100%	8.699.418.102,00	Kecamatan Baros
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi yang tepat waktu berkualitas	Persen	100%		100%		100%		100%		Kecamatan Baros
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 Dokumen		Kecamatan Baros
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	Dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 Dokumen		Kecamatan Baros
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	Dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 Dokumen		Kecamatan Baros
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100%		100%		100%		100%		Kecamatan Baros
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Bulan	14 Bulan		14 Bulan		14 Bulan		14 Bulan		Kecamatan Baros
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 Dokumen		Kecamatan Baros

Koordinasi ...

		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD1708	Dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 Dokumen		Kecamatan Baros
		08	Penyusunan Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 Dokumen		Kecamatan Baros
		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan admistrasi kepegawaian	Persen	100%		100%		100%		100%		Kecamatan Baros
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian beserta kelengkapannya	Stel	50 stel		50 stel		50 stel		50 Stel		Kecamatan Baros
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 Orang		Kecamatan Baros
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan admistrasi umum perangkat daerah	Persen	100%		100%		100%		100%		Kecamatan Baros
		01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan	Buah	127 buah		127 buah		127 buah		127 buah		Kecamatan Baros
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		Kecamatan Baros
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah isi ulang gas dalam 1 tahun	Buah	6 buah		6 buah		6 buah		6 buah		Kecamatan Baros
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang yang dicetak	Jenis	6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		Kecamatan Baros
				Jumlah Lembar Penggandaan	Lembar	10000 lembar		10000 lembar		10000 lembar		10000 lembar		
		06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran Langganan Majalah/Koran	Bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Kecamatan Baros
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Snack dan Makan Tamu dalam satu tahun	Dus	3000 dus		3000 dus		3000 dus		3000 dus		Kecamatan Baros
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	HOK	67 HOK		67 HOK		67 HOK		67 HOK		Kecamatan Baros

		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100%		100%		100%		100%		Kecamatan Baros
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeber	Paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Kecamatan Baros
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		Kecamatan Baros
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%		100%		100%		100%		Kecamatan Baros
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang tersedia	Lembar	300 lembar		300 lembar		300 lembar		300 lembar		Kecamatan Baros
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Langganan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Kecamatan Baros
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor	Orang	16 Orang		16 Orang		16 Orang		16 Orang		Kecamatan Baros
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Hari Kerja THL yang dibayarkan	Bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		Kecamatan Baros
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100%		100%		100%		100%		Kecamatan Baros
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rata - rata service kendaraan bermotor dinas dalam satu tahun	Kali	6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		Kecamatan Baros
		06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Rata rata service yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kali	25 kali		25 kali		25 kali		25 kali		Kecamatan Baros
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Yang Diperbaiki	Gedung	5 Gedung		5 Gedung		5 Gedung		5 Gedung		Kecamatan Baros
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persen	84%		90%		93%		93%		Kecamatan Baros
		2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	3 Kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		Kecamatan Baros
		01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Uang Hibah P2RW Sekecamatan Baros	RW	40 RW		40 RW		40 RW		40 RW		Kecamatan Baros
				Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	Kali	80 Kali		80 Kali		80 Kali		80 Kali		

		02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Bagi RT/RW	Orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		Kecamatan Baros
				Pemberian Hibah Uang Operasional RW	Orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		
				Pemberian Hibah Uang Operasional RT	RT	155 RT		155 RT		155 RT		155 RT		
		2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase keselarasan data profil di tingkat kelurahan /Kecamatan	Persen	100%		100%		100%		100%		Kecamatan Baros
		03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		Kecamatan Baros
		01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 dokumen		Kecamatan Baros
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	Persen	30%		30%		37%		37%		Kecamatan Baros
		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan	Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		Kecamatan Baros
				Jumlah Kader PKK	Kader	80 Kader		80 Kader		80 Kader		80 Kader		
		03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan PKK	Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		Kecamatan Baros
				Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti	Cabor	3 cabang olah raga		3 cabang olah raga		3 cabang olah raga		3 cabang olah raga		

Kegiatan ...

		2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%		100%		100%		100%		Kecamatan Baros
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang yang hadir	Orang	350 orang		350 orang		350 orang		350 Orang		Kecamatan Baros
				Jumlah Dokumen Pra Musrenbang Kelurahan	Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%		100%		100%		100%		Kelurahan Baros
			Pembngunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Kelurahan Baros
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Kelurahan Baros
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%		100%		100%		100%		Kelurahan Jayamekar
			Pembngunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		Kelurahan Jayamekar
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Kelurahan Jayamekar
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%		100%		100%		100%		Kelurahan Jayaraksa
			Pembngunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Kegiatan	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		Kelurahan Jayaraksa
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Kelurahan Jayaraksa
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%		100%		100%		100%		Kelurahan Sudajayahilir
			Pembngunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		Kelurahan Sudajayahilir
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		Kelurahan Sudajayahilir

		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Persen	55%	65%	75%	75%			Kecamatan Baros	
		2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas aktif	Persen	60%	60%	60%	60%			Kecamatan Baros	
		01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Linmas yang terbiat dalam kegiatan	Orang	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang			Kecamatan Baros	
		2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	70%	75%	80%	80%			Kecamatan Baros	
		02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jum'at Bersih, Penilaian Adipura Kecamatan dan Kelurahan, Kegiatan K3	Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan			Kecamatan Baros	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100%	100%	100%	100%			Kecamatan Baros	
		2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%			Kecamatan Baros	
		02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan			Kecamatan Baros	
		04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Intrasku, Umat Beragama, Rsa dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Kegiatan Keagamaan (PHBI)	Kegiatan	3 Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan			Kecamatan Baros	
		07	JUMLAH PAGU				5.628.910.805,00	5.657.017.500,00	7.744.109.615,00	8.699.418.102,00			

Tabel 6.2.b ...

Tabel 6.2.b (TC 27.b)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BAROS
KOTA SUKABUMI 2021-2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		(16)	
						2021		2022		2023		(14)	(15)		
						Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (12)	Rp (13)				
Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel				Nilai SAKIP											Kecamatan Baros
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan baros			Nilai SAKIP Kecamatan Baros		83.35		84.00		84.45		84.45			Kecamatan Baros
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang skuntabel		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien		80		85		90		90			Kecamatan Baros
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	6.558.272.296,00	100%	6.722.229.103,00	100%	6.780.040.274,00	100%	20.060.541.673,00		Kecamatan Baros
		2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen evaluasi yang tepat waktu berkualitas	Persen	100%	12.070.000,00	100%	12.353.200,00	100%	12.471.809,00	100%	36.895.009,00		Kecamatan Baros
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2 dokumen	5.220.000,00	2 dokumen	5.332.000,00	2 dokumen	5.380.323,00	2 Dokumen	15.932.323,00		Kecamatan Baros
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rikhsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ	Dokumen	3 dokumen	2.250.000,00	3 dokumen	2.306.200,00	3 dokumen	2.329.336,00	3 Dokumen	6.885.536,00		Kecamatan Baros
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD	Dokumen	1 dokumen	4.600.000,00	1 dokumen	4.715.000,00	1 dokumen	4.762.150,00	1 Dokumen	14.077.150,00		Kecamatan Baros
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100%	5.604.591.296,00	100%	5.744.724.628,00	100%	5.792.765.680,00	100%	17.142.081.604,00		Kecamatan Baros
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Bulan	14 Bulan	5.599.641.296,00	14 Bulan	5.739.650.878,00	14 Bulan	5.787.641.194,00	14 Bulan	17.126.933.368,00		Kecamatan Baros
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1 dokumen	1.650.000,00	1 dokumen	1.691.250,00	1 dokumen	1.708.162,00	1 Dokumen	5.049.412,00		Kecamatan Baros
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triswulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triswulanan/Semesteran SKPD1708	Dokumen	1 dokumen	1.650.000,00	1 dokumen	1.691.250,00	1 dokumen	1.708.162,00	1 Dokumen	5.049.412,00		Kecamatan Baros
		08	Penyusunan Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1 dokumen	1.650.000,00	1 dokumen	1.691.250,00	1 dokumen	1.708.162,00	1 Dokumen	5.049.412,00		Kecamatan Baros

		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	Persen	100%	27.419.000,00	100%	28.104.475,00	100%	28.385.519,00	100%	83.908.994,00	Kecamatan Baros
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian beserta kelengkapannya	Stel	1 stel	24.800.000,00	50 stel	25.420.000,00	50 stel	25.674.200,00	50 Stel	75.894.200,00	Kecamatan Baros
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	40 orang	2.619.000,00	40 orang	2.684.475,00	40 orang	2.711.319,00	40 Orang	8.014.794,00	Kecamatan Baros
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100%	243.902.000,00	100%	249.999.550,00	100%	252.499.545,00	100%	746.401.095,00	Kecamatan Baros
		01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan	Buah	127 buah	14.000.000,00	127 buah	14.350.000,00	127 buah	14.493.500,00	127 buah	42.843.500,00	Kecamatan Baros
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3 Jenis	76.813.000,00	3 Jenis	78.738.450,00	3 Jenis	79.525.834,00	3 Jenis	235.077.284,00	Kecamatan Baros
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah isi ulang gas dalam 1 tahun	Buah	6 buah	2.700.000,00	6 buah	2.767.500,00	6 buah	2.795.175,00	6 buah	8.262.675,00	Kecamatan Baros
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang yang dicetak	Jenis	6 jenis	20.000.000,00	6 jenis	20.500.000,00	6 jenis	20.705.000,00	6 jenis	61.205.000,00	Kecamatan Baros
				Jumlah Lembar Penggandaan	Lembar	10000 lembar		10000 lembar		10000 lembar				
		06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran Langganan Majalah/Koran	Bulan	12 bulan	11.280.000,00	12 bulan	11.562.000,00	12 bulan	11.677.620,00	12 bulan	34.519.620,00	Kecamatan Baros
		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Snack dan Makan Tamu dalam satu tahun	Dus	3000 dus	57.909.000,00	3000 dus	59.351.600,00	3000 dus	59.945.116,00	3000 dus	177.205.716,00	Kecamatan Baros
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	HOK	67 HOK	61.200.000,00	67 HOK	62.730.000,00	67 HOK	63.357.300,00	67 HOK	187.287.300,00	Kecamatan Baros
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100%	81.000.000,00	100%	83.025.000,00	100%	83.855.250,00	100%	247.880.250,00	Kecamatan Baros
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeber	Paket	1 paket	25.000.000,00	1 paket	25.625.000,00	1 paket	25.881.250,00	1 paket	76.506.250,00	Kecamatan Baros
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	1 paket	56.000.000,00	1 paket	57.400.000,00	1 paket	57.974.000,00	1 paket	171.374.000,00	Kecamatan Baros
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	389.695.000,00	100%	399.437.375,00	100%	403.431.748,00	100%	1.192.564.123,00	Kecamatan Baros
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai yang tersedia	Lembar	300 lembar	2.700.000,00	300 lembar	2.767.500,00	300 lembar	2.795.175,00	300 lembar	8.262.675,00	Kecamatan Baros
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Langganan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Bulan	12 bulan	98.400.000,00	12 bulan	100.860.000,00	12 bulan	101.868.600,00	12 bulan	301.128.600,00	Kecamatan Baros
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor	Orang	16 Orang	144.000.000,00	16 Orang	147.600.000,00	16 Orang	149.076.000,00	16 Orang	440.676.000,00	Kecamatan Baros
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Hari Kerja THL yang dibayarkan	Bulan	12 bulan	144.595.000,00	12 bulan	148.209.875,00	12 bulan	149.691.973,00	12 bulan	442.496.848,00	Kecamatan Baros

		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100%	199.595.000,00	100%	204.584.875,00	100%	206.630.723,00	100%	610.810.598,00	Kecamatan Baros
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rata - rata service kendaraan bermotor dinas dalam satu tahun	Kali	6 kali	155.490.000,00	6 kali	159.377.250,00	6 kali	160.971.022,00	6 kali	475.838.272,00	Kecamatan Baros
		06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Rata rata service yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kali	25 kali	15.000.000,00	25 kali	15.375.000,00	25 kali	15.528.750,00	25 kali	45.903.750,00	Kecamatan Baros
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Yang Diperbaiki	Gedung	5 Gedung	29.105.000,00	5 Gedung	29.832.625,00	5 Gedung	30.130.951,00	5 Gedung	89.068.576,00	Kecamatan Baros
Meningkatnya kualitas pelayanan publik														Kecamatan Baros
	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat		84.15		84.75		85		85		Kecamatan Baros
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Baros		Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan		80%		85%		90%		90%		Kecamatan Baros
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persen	84%	1.211.970.000,00	90%	1.311.568.250,00	93%	1.375.920.191,00	93%	3.899.458.441,00	Kecamatan Baros
		2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	3 Kegiatan	1.157.090.000,00	3 kegiatan	1.255.313.690,00	3 kegiatan	1.319.103.080,00	3 kegiatan	3.731.506.770,00	Kecamatan Baros
		01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Uang Hibah P2RW Sekecamatan Baros	RW	40 RW	860.210.000,00	40 RW	890.071.940,00	40 RW	908.110.080,00	40 RW	2.658.392.020,00	Kecamatan Baros
				Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	Kali	80 Kali		80 Kali		80 Kali		80 Kali		Kecamatan Baros
		02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Bagi RT/RW	Orang	40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		Kecamatan Baros
				Pemberian Hibah Uang Operasional RW	Orang	40 orang	296.880.000,00	40 orang	365.241.750,00	40 orang	410.993.000,00	40 orang	1.073.114.750,00	Kecamatan Baros
				Pemberian Hibah Uang Operasional RT	RT	155 RT		155 RT		155 RT		155 RT		Kecamatan Baros
		2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase keselarasan data profil di tingkat kelurahan /Kecamatan	Persen	100%	54.880.000,00	100%	56.254.560,00	100%	56.817.111,00	100%	167.951.671,00	Kecamatan Baros
		03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen	1 dokumen	21.760.000,00	1 dokumen	22.304.000,00	1 dokumen	22.527.040,00	1 dokumen	66.591.040,00	Kecamatan Baros
		01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	4 Dokumen	33.120.000,00	4 Dokumen	33.950.560,00	4 Dokumen	34.290.071,00	4 dokumen	101.360.631,00	Kecamatan Baros

		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan diKecamatan/Kelurahan	Persen	30%	1.550.420.000,00	30%	1.589.180.500,00	37%	1.602.847.452,00	37%	4.742.447.952,00	Kecamatan Baros
		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan pemberdayaan di wiayah kecamatan	Kegiatan	2 Kegiatan	31.603.000,00	2 Kegiatan	69.172.500,00	2 Kegiatan	80.877.031,00	2 Kegiatan	181.652.531,00	Kecamatan Baros
				Jumlah Kader PKK	Kader	80 Kader		80 Kader		80 Kader		80 Kader		
		03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan PKK	Kegiatan	4 Kegiatan	31.603.000,00	4 Kegiatan	69.172.500,00	4 Kegiatan	80.877.031,00	4 Kegiatan	181.652.531,00	Kecamatan Baros
				Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti	Cabor	3 cabang olah raga		3 cabang olah raga		3 cabang olah raga		3 cabang olah raga		
		2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%	54.817.000,00	100%	56.008.000,00	100%	57.970.421,00	100%	168.795.421,00	Kecamatan Baros
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Musrenbang yang hadir	Orang	350 orang	54.817.000,00	350 orang	56.008.000,00	350 orang	57.970.421,00	350 Orang	168.795.421,00	Kecamatan Baros
				Jumlah Dokumen Pra Musrenbang Kelurahan	Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	1.098.000.000,00	Kelurahan Baros
			Pembngunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan	236.760.000,00	1 Kegiatan	236.760.000,00	1 Kegiatan	236.760.000,00	1 Kegiatan	710.280.000,00	Kelurahan Baros
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan	129.240.000,00	1 Kegiatan	129.240.000,00	1 Kegiatan	129.240.000,00	1 Kegiatan	387.720.000,00	Kelurahan Baros

			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	1.098.000.000,00	Kelurahan Jayamekar
			Pembngunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Kegiatan	2 Kegiatan	235.264.000,00	2 Kegiatan	235.264.000,00	2 Kegiatan	235.264.000,00	2 Kegiatan	705.792.000,00	Kelurahan Jayamekar
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan	130.736.000,00	1 Kegiatan	130.736.000,00	1 Kegiatan	130.736.000,00	1 Kegiatan	392.208.000,00	Kelurahan Jayamekar
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	1.098.000.000,00	Kelurahan Jayaraksa
			Pembngunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Kegiatan	2 Kegiatan	151.960.000,00	2 Kegiatan	151.960.000,00	2 Kegiatan	151.960.000,00	2 Kegiatan	455.880.000,00	Kelurahan Jayaraksa
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan	214.040.000,00	1 Kegiatan	214.040.000,00	1 Kegiatan	214.040.000,00	1 Kegiatan	642.120.000,00	Kelurahan Jayaraksa
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persen	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	366.000.000,00	100%	1.098.000.000,00	Kelurahan Sudajayahilir
			Pembngunan Sarana Prasarana di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan	Kegiatan	4 Kegiatan	286.101.000,00	4 Kegiatan	286.101.000,00	4 Kegiatan	286.101.000,00	4 Kegiatan	858.303.000,00	Kelurahan Sudajayahilir
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan	1 Kegiatan	79.899.000,00	1 Kegiatan	79.899.000,00	1 Kegiatan	79.899.000,00	1 Kegiatan	239.697.000,00	Kelurahan Sudajayahilir
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Pemahaman wawasan kebangsaan, keamanaan dan ketertiban masyarakat				Indeks kerukuan umat beragama		70%		75%		80%		80%		Kecamatan Baros
Meningkatkan kamtrantibmas				persentase peningkatan keamanan di wiyah kecamatan baros		55%		65%		75%		75%		Kecamatan Baros
	Meningkatn ya kapasitas personil linmas kecamatan baros			persentase peningkatan kapasitas personil Linmas		60%		65%		70%		70%		Kecamatan Baros
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban wilayah	Persen	55%	5.698.500,00	65%	5.840.963,00	75%	5.891.195,00	75%	17.430.658,00	Kecamatan Baros
		2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas aktif	Persen	60%	3.340.000,00	60%	3.423.500,00	60%	3.450.559,00	60%	10.214.059,00	Kecamatan Baros
		01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Linmas yang terlbait dalam kegiatan	Orang	170 orang	3.340.000,00	170 orang	3.423.500,00	170 orang	3.450.559,00	170 orang	10.214.059,00	Kecamatan Baros
		2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	70%	2.358.500,00	75%	2.417.463,00	80%	2.440.636,00	80%	7.216.599,00	Kecamatan Baros
		02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jum'at Bersih, Penilaian Adipura Kecamatan dan Kelurahan, Kegiatan K3	Kegiatan	3 kegiatan	2.358.500,00	3 kegiatan	2.417.463,00	3 kegiatan	2.440.636,00	3 kegiatan	7.216.599,00	Kecamatan Baros

		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100%	21.672.500,00	100%	22.214.313,00	100%	22.405.356,00	100%	66.292.169,00	Kecamatan Baros
		2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100%	21.672.500,00	100%	22.214.313,00	100%	22.405.356,00	100%	66.292.169,00	Kecamatan Baros
		02	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kegiatan	3 kegiatan	2.672.500,00	3 kegiatan	2.739.313,00	3 kegiatan	2.766.706,00	3 kegiatan	8.178.519,00	Kecamatan Baros
		04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Intrasku, Umat Beragama, Rsa dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Kegiatan Keagamaan (PHBI)	Kegiatan	3 Kegiatan	19.000.000,00	3 kegiatan	19.475.000,00	3 kegiatan	19.638.650,00	3 kegiatan	58.113.650,00	Kecamatan Baros
		07	JUMLAH PAGU					9.348.033.296,00		9.651.033.129,00		9.787.104.468,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif. Akinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Baros Kota Sukabumi menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk Penetapan Perjanjian Kinerja. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkan setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun.

7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Baros secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan keakuratan Data Profil Kecamatan dan Kelurahan serta pelaksanaan Musrenbang yang lebih baik;
3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Baros.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Baros untuk Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 7.1 (TC 28.a)

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2020

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	2	3	4	5
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	83.33	83.81	84.03
2	Indeks Pelayanan Publik	65%	70%	75%
3	Jumlah Pelayanan Berbasis Elektronik	-	-	-
4	Nilai SAKIP SKPD	82	82.55	83

Tabel 7.2...

TABEL 7.2 (TC 28.b)

**Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2023**

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	84.15	84.75	85	85
Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan	Persen	80%	85%	90%	90%
Nilai SAKIP Kecamatan Baros	Skor	83.35	84	84.45	84.45
persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	persen	80%	85%	90%	90%
Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan Baros	Persen	85%	90%	95%	95%
Persentase peningkatan kapasitas personil LINMAS	Persen	75%	80%	85%	85%

BAB VIII

P E N U T U P

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baros yang merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur Pimpinan Kota Sukabumi. Rencana Strategis Kecamatan Baros merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Kota Sukabumi. Rencana Strategis Kecamatan Baros akan tercapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang merupakan political will pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen yang ada.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Baros Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Baros Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Baros khususnya, dan umumnya bagi Pemerintah Kota Sukabumi.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI